AN-NAHDLOH
Journal of Education and Islamic Studies

AN-NAHDLOH: *Journal of Education and Islamic Studies*
Volume 1, Nomor 3, Mei 2026; E-ISSN: 3109-8614
Available online at: https://ejournal.magisterpaiunira.com/index.php/annahdloh

Received: Desember 2025	Accepted: Desember 2025	Published: Mei 2026

Hukum Mengambil Foto Orang di Era AI: Fikih Kontemporer, Privasi, dan Etika Digital

Edi Junaidi DS, Isroqunnajah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: 240101210040@student.uin-malang.ac.id, isroqunnajah@uinmalang.ac.id

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat menghasilkan, mengolah, dan menyebarluaskan foto, sehingga gambar tidak lagi dipandang sebagai sekadar potret visual, tetapi sebagai data biometrik bernilai tinggi yang dapat digunakan untuk identifikasi individu, analisis perilaku, hingga manipulasi digital tingkat lanjut. Artikel ini menelaah hukum mengambil foto seseorang tanpa izin dalam perspektif fikih kontemporer, sambil mengkaji bagaimana kemajuan teknologi AI memperkuat ancaman terhadap privasi dan keamanan data pribadi yang tersimpan dalam citra wajah. Penelitian ini menghasilkan beberapa poin penting yaitu: foto sebagai data sensitif, larangan mengambil foto tanpa izin, risiko era ai, persetujuan dan pembatasan penggunaan, etika digital dan literasi, pendekatan protektif dan preventif. Selain itu, artikel juga menguraikan pentingnya penerapan etika digital sebagai langkah preventif untuk menghindari penyalahgunaan foto di ruang siber yang semakin kompleks. Melalui pendekatan normatif dan studi literatur, pembahasan ini menunjukkan bahwa ajaran syariat Islam, prinsip-prinsip perlindungan privasi modern, serta kerangka etika digital memiliki keselarasan dalam menuntut adanya kehati-hatian, kebutuhan persetujuan eksplisit, serta perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia ketika foto diproduksi, digunakan, maupun didistribusikan di era teknologi AI

Kata Kunci: foto, AI, fikih kontemporer, privasi digital, etika digital.

Abstract

The development of artificial intelligence (AI) has brought about major changes in the way society produces, processes, and disseminates photographs, so that images are no longer viewed as mere visual portraits, but as high-value biometric data that can be used for individual identification, behavioral analysis, and advanced digital manipulation. This article examines the law on taking photographs without permission from a contemporary Islamic jurisprudence

perspective, while examining how advances in AI technology increase threats to the privacy and security of personal data stored in facial images. This research produces several important points, namely: photographs as sensitive data, the prohibition of taking photographs without permission, the risks of the AI era, consent and restrictions on use, digital ethics and literacy, protective and preventive approaches. Furthermore, this article outlines the importance of implementing digital ethics as a preventative measure to prevent the misuse of photos in the increasingly complex cyberspace. Through a normative approach and literature review, this discussion demonstrates that Islamic sharia teachings, modern privacy principles, and digital ethics frameworks align in demanding caution, requiring explicit consent, and protecting human dignity and honor when photographs are produced, used, or distributed in the era of AI technology.

Keywords: photos, AI, contemporary Islamic jurisprudence, digital privacy, digital ethics.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital pada era kecerdasan buatan (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia mendokumentasikan, menyimpan, dan mendistribusikan informasi visual. Penggunaan kamera ponsel yang semakin canggih menjadikan aktivitas mengambil foto sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari(Gregorius Genep Sukendro, Muhammad Gafar Yoedtadi, 2024). Namun, kemajuan ini juga menimbulkan pertanyaan hukum dan etika, terutama terkait privasi individu yang fotonya dapat diambil tanpa izin dan diproses oleh teknologi AI seperti pengenalan wajah, deepfake, atau sistem pemantauan otomatis. Fenomena ini menciptakan situasi baru: hampir setiap aspek kehidupan manusia dapat dijepret, bahkan tanpa sepengetahuan atau izin dari orang yang menjadi objek.

Di satu sisi, kemudahan tersebut memberikan manfaat dokumentasi momen penting, identitas digital, promosi, memori pribadi, dan sebagainya. Namun di sisi lain muncul persoalan serius: ketika foto individu tanpa izin beredar, hal ini dapat menyentuh aspek privasi, kehormatan, dan hak seseorang atas citranya sendiri. Dengan ditambah kecanggihan AI (misalnya face recognition, penyebaran otomatis, manipulasi digital), potensi penyalahgunaan meningkat drastis. Dalam konteks muslim, persoalan ini mendapat perhatian dari sudut pandang fikih: apakah praktik fotografi terhadap orang lain, terutama penyebaran atau penggunaan lebih lanjut atas foto tersebut. Sejarah fikih tradisional telah membahas soal gambaran, pembuatan gambar, dan fotografi, dengan berbagai pendapat (Ihsan, 2025). Misalnya, ada ulama yang membolehkan fotografi asalkan objek

"halal", bukan dalam konteks penyembahan atau pengagungan.

Kajian kontemporer terhadap media sosial dan dunia digital menawarkan kerangka baru: nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, menjaga privasi, dan menjauhkan fitnah serta ghẹibah menjadi relevan ketika seseorang memutuskan untuk memotret, menyimpan, atau menyebarkan foto orang lain (Sahil, 2024). Namun demikian, sebagian besar penelitian kontemporer mengenai etika fotografi dan media sosial dalam perspektif Islam belum secara khusus membahas foto orang di era AI yaitu foto yang mungkin diproses lebih lanjut, dikombinasikan dengan algoritma, dikenali wajahnya, dijual, atau bahkan disalahgunakan dalam konteks komersial atau non-komersial. Artinya, ada gap antara literatur fikih kontemporer dengan realitas teknologi modern. Beberapa penelitian telah menyentuh aspek privasi dan etika digital dalam Islam: misalnya penelitian tentang "etika media sosial" dalam perspektif Islam kontemporer, yang menekankan pentingnya menjaga hak privasi dan menghindari penyebaran konten tanpa izin(Shodiqoh, 2024). Namun, penelitian ini cenderung umum dan bersifat normatif belum mengkhusus pada fenomena fotografi orang dan implikasi AI. Di sisi lain, ada penelitian empiris yang menyoroti masalah hukum dan sosial ketika seseorang difoto tanpa izin di ruang public. misalnya dalam konteks fotografi jalanan atau "street photography" dan analisis dari perspektif hukum positif (seperti undang-undang privasi, hak cipta, perlindungan data) (Nisrina, 2022). Namun analisis dari perspektif fikih belum mendalam, terutama terkait legitimasi syar'i atas pengambilan dan penyebaran foto dalam kondisi modern seperti ini.

Dengan demikian, muncul kebutuhan untuk sebuah kajian: sebuah penelitian fikih kontemporer yang menggabungkan aspek syar'i, etika Islam klasik, dan realitas digital modern, khususnya fotografi orang serta penyebaran atau penggunaan foto dalam ranah AI dan media digital. Dalam penelitian ini memungkinkan interpretasi ulang atau ijtihad atas hukum fotografi di zaman sekarang, dengan mempertimbangkan privasi, kehormatan, persetujuan, dan konsekuensi sosial. Penelitian ini juga memiliki nilai kebaruan dalam tiga hal: pertama, menggabungkan literatur fikih tradisional tentang foto/gambaran dengan konteks AI dan digital; kedua, menempatkan privasi sebagai nilai syar'i dan hak individu dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat manusia; ketiga, merumuskan panduan etis dan hukum Islam kontemporer terhadap praktik fotografi dan penyebaran foto orang bukan hanya sekadar membahas apakah foto boleh, tetapi juga dalam kondisi apa, dengan persetujuan siapa, dan untuk tujuan apa.

AN-NAHDLOH
Journal of Education and Islamic Studies

penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga sangat penting secara social. sebagai rujukan bagi umat Islam dalam bermedia di zaman digital, agar praktik fotografi dan penyebaran gambar tetap berada dalam koridor syar'i dan menghormati hak individu. Kajian ini bertujuan memberikan sumbangan baru terhadap perkembangan fikih kontemporer dan etika digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama:

1. Bagaimana pandangan fikih kontemporer mengenai hukum mengambil foto seseorang tanpa izin di era AI?
2. Bagaimana perkembangan teknologi kecerdasan buatan memengaruhi konsep privasi dan perlindungan data pribadi terkait foto?
3. Bagaimana etika digital seharusnya diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan foto dalam konteks teknologi AI?

Rumusan masalah ini menjadi dasar dalam mengeksplorasi hubungan antara teknologi, hukum agama, dan etika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pengambilan foto dalam perspektif fikih kontemporer, mengidentifikasi risiko privasi dan penyalahgunaan foto di era AI, serta menyusun kerangka etika digital yang relevan bagi masyarakat modern. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi akademisi, praktisi hukum, pengembang teknologi, dan masyarakat umum.

Pembahasan mengenai fikih kontemporer menyoroti bagaimana konsep ijtihad digunakan untuk menghadapi persoalan teknologi modern, khususnya dalam penggunaan kamera dan gambar digital(Supriatna, 2024). Kaedah-kaedah fikih seperti dar' al-mafāsid muqaddam 'ala jalb al-maṣāliḥ (mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan), al-ḍarar yuzāl (segala bentuk kemudharatan atau kesulitan harus dihilangkan), dan prinsip al-aṣl ḥifẓ al-'irḍ (hukum asal adalah menjaga kehormatan) menjadi landasan dalam menilai etika pengambilan serta penyebaran foto. Para ulama modern juga telah membahas hukum fotografi, penggambaran wajah, serta penggunaan kamera digital dalam konteks kemaslahatan dan potensi risikonya. Dalam teori privasi dalam Islam, ditekankan pentingnya ḥimāyah al-ḥurmah al-fardiyyah atau perlindungan kehormatan individu, larangan tajassus (mengintai), penghormatan terhadap batasan aurat, serta pengakuan terhadap hak seseorang atas kerahasiaan diri, termasuk dalam ranah digital (Amiri, 2025).

AN-NAHDLOH
Journal of Education and Islamic Studies

Teori ini menjadi dasar kuat untuk menilai hukum pengambilan foto tanpa izin dalam syariat Selanjutnya, etika digital Islam menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi harus tunduk pada prinsip kejujuran, adab publik, amanah informasi, dan larangan menyebarkan konten yang membawa mudarat(Naufal, 2024). Kerangka maqāṣid al-syarīʿah—khususnya ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-ʿirḍ, dan ḥifẓ al-ʿaql—memberikan pedoman dalam memahami risiko penyebaran gambar yang dapat menimbulkan fitnah, manipulasi, atau eksploitasi. Sementara itu, teori hak cipta (right of publicity dan right of image) dari perspektif hukum modern menawarkan wawasan tambahan mengenai hak seseorang untuk mengendalikan penggunaan wajah atau identitas visualnya, termasuk bagaimana berbagai negara mengatur fotografi di ruang publik(Sari, 2023). Pengetahuan ini dapat menjadi perbandingan untuk memperkaya analisis fikih.

Dalam konteks teknologi AI dan face recognition, penting dipahami bagaimana foto seseorang dapat dimanfaatkan sebagai data pelatihan, digunakan untuk profiling, atau bahkan dikomersialkan. Risiko seperti deepfake, identifikasi otomatis, penipuan digital, dan manipulasi gambar menjadi faktor signifikan dalam penetapan hukum dan etika(Anfa'un Nisa' Fidinir Rahman, Syariffudin Syariffudin, 2025). Keseluruhan pembahasan ini berpuncak pada penggunaan maqāṣid al-syarīʿah sebagai kerangka analisis utama, terutama terkait ḥifẓ al-ʿirḍ (perlindungan kehormatan), ḥifẓ al-māl (perlindungan aset digital), ḥifẓ al-nafs (keamanan), dan ḥifẓ al-ʿaql (perlindungan dari fitnah dan distorsi informasi). Dengan demikian, seluruh teori tersebut saling melengkapi dalam merumuskan pandangan fikih kontemporer mengenai pengambilan dan penggunaan foto di era digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif**,** yakni metode yang bertujuan menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan data, pendapat para ahli, dokumen, serta literatur terkait fikih, hukum privasi, dan etika digital. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, analisis fatwa, pendapat ulama, regulasi hukum, serta penelitian terdahulu mengenai privasi digital dan penggunaan AI(Rahmat Ramatul Andika, Remiswal Remiswal, 2025). Metode ini dipilih karena mampu menjelaskan secara detail isu-isu kompleks yang muncul pada persinggungan antara teknologi dan hukum Islam. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan memetakan pandangan fikih mengenai fotografi, menganalisis risiko privasi akibat perkembangan AI, serta merumuskan prinsip etika digital yang dapat diterapkan secara praktis. Diharapkan hasil

penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru tentang pentingnya menjaga kehormatan dan privasi dalam dunia digital serta membantu masyarakat bersikap bijak dalam menggunakan teknologi fotografi dan kecerdasan buatan.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Fikih Kontemporer mengenai Hukum Mengambil Foto Seseorang Tanpa Izin di Era AI

Pembahasan mengenai gambar dan representasi visual berkaitan dengan hukum menggambar makhluk hidup. Namun, fikih kontemporer memperluas kajian tersebut seiring perkembangan teknologi fotografi dan digital. Para ulama modern menegaskan bahwa pengambilan foto seseorang tanpa izin dapat menjadi bentuk pelanggaran ḥurmah (kehormatan) karena menyangkut aspek privasi dan martabat individu (Arsyika & Harahap, 2024). Prinsip fikih seperti al-ḍarar yuzāl (bahaya harus dihilangkan) (Roby, Abdul Helim, 2025), sadd al-dharā'i (menutup jalan menuju kemudaratan)(Meidinie Maulida, Sherina Bunga Syabani, Muhyiddin Hilal Sarhan, Muhammad Fauzan, 2024), dan al-aṣl fī al-'ird al-taḥrīm (hukum asal terkait kehormatan seseorang adalah terlarang) mendasari larangan tersebut ketika foto diambil tanpa persetujuan atau berpotensi digunakan secara tidak benar (Aziz, Rizky Maulana, 2023). Pada era digital dengan AI sebgai kecerdasan biuatan yang sangat canggih, pengambilan foto tanpa izin memiliki risiko lebih besar dibandingkan sebelumnya. Foto seseorang dapat digunakan untuk keperluan identifikasi biometrik, manipulasi digital, atau pembuatan konten deepfake yang dapat merugikan reputasi atau kehidupan sosial. Karena itu, kecenderungan hukum dalam fikih kontemporer semakin mengarah pada sikap berhati-hati (iḥtiyāṭ), bahkan melarang tindakan mengambil foto individu tanpa izin meskipun dalam ruang publik apabila terdapat indikasi potensi penyalahgunaan. Dengan demikian, era AI menuntut penafsiran fikih yang lebih protektif terhadap integritas visual dan data pribadi seseorang.

Dalam fikih klasik, pembahasan mengenai gambar dan representasi visual umumnya terbatas pada hukum menggambar atau melukis makhluk hidup. Fokus utama adalah pada potensi syirik dan kesucian makhluk ciptaan Allah (. M. Alvin Setia Dharmawan, Fauzan Shodiqi, Kholila Mukaromah, Mohamad Ma'mun, Moh Shofiyul Huda MF, 2024). Namun, dengan perkembangan teknologi, khususnya fotografi digital dan kecerdasan buatan (AI), kajian fikih harus diperluas untuk mempertimbangkan implikasi etis, hukum, dan sosial dari penggunaan gambar seseorang. Para ulama kontemporer

AN-NAHDLOH Journal of Education and Islamic Studies

menekankan bahwa pengambilan foto seseorang tanpa izin dapat menimbulkan pelanggaran serius terhadap ḥurmah (kehormatan dan martabat) individu. Dalam konteks modern, foto bukan hanya sekadar gambar, tetapi dapat menjadi data pribadi yang memiliki nilai ekonomi dan sosial. Prinsip-prinsip fikih yang relevan seperti al-ḍarar yuzāl (bahaya harus dihilangkan), sadd al-dharā'i (menutup jalan menuju kemudaratan), dan al-aṣl fī al-'ird al-taḥrīm (hukum asal terkait kehormatan seseorang adalah terlarang) menjadi landasan utama yang menegaskan bahwa pengambilan foto tanpa persetujuan, terutama yang berpotensi disalahgunakan, hukumnya haram atau setidaknya makruh tahrimi. Fenomena kontemporer memperlihatkan bahwa risiko pengambilan foto tanpa izin semakin meningkat dengan kemunculan teknologi AI. Foto yang diambil dari individu, bahkan di ruang publik, dapat digunakan untuk:

1. Identifikasi biometrik dan tracking: Sistem pengenalan wajah (face recognition) dapat melacak lokasi, aktivitas, dan pola perilaku seseorang tanpa sepengetahuan mereka.

2. Manipulasi digital dan deepfake: Foto dapat dimanipulasi untuk membuat konten yang merugikan reputasi, memfitnah, atau digunakan dalam pornografi non-konsensual.

3. Profiling dan komersialisasi data: Gambar individu bisa dipakai sebagai data pelatihan AI untuk keperluan marketing, pengembangan produk, atau bahkan penjualan ilegal di platform digital.

Beberapa kasus di media sosial dan platform digital menunjukkan bagaimana foto yang diunggah tanpa izin bisa beredar luas dan sulit ditarik kembali. Contohnya, penggunaan foto untuk membuat deepfake politik atau pornografi, yang merusak nama baik seseorang, atau penyalahgunaan data wajah untuk identitas palsu di layanan digital. Fenomena ini menegaskan pentingnya prinsip iḥtiyāṭ (kehati-hatian) dalam fikih kontemporer. Dengan demikian, fikih kontemporer menuntut pendekatan yang lebih protektif terhadap integritas visual dan data pribadi. Ulama modern cenderung menekankan beberapa hal:

1. Persetujuan eksplisit: Foto seseorang sebaiknya hanya diambil dengan izin jelas, terutama jika akan dipublikasikan atau digunakan secara komersial.

2. Pembatasan penggunaan digital: Foto yang sudah diambil harus dijaga dari penyebaran yang dapat merugikan, sesuai prinsip al-ḍarar yuzāl.

3. Pertimbangan maqāṣid al-syarī'ah: Perlindungan kehormatan (ḥifz al-'ird), keamanan (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-

AN-NAHDLOH Journal of Education and Islamic Studies

‘aql), dan harta (ḥifz al-māl) menjadi dasar hukum yang memandu sikap syar’i terhadap fotografi dan teknologi digital.

Secara ringkas, era AI menuntut interpretasi fikih yang lebih ketat dan preventif, mengingat risiko penyalahgunaan gambar semakin kompleks. Pendekatan kontemporer ini menekankan bahwa mengambil foto tanpa izin bukan hanya persoalan etika, tetapi juga hukum syar’i, yang harus melindungi kehormatan, privasi, dan keamanan digital individu.

Pengaruh Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan terhadap Privasi dan Perlindungan Data Pribadi

Teknologi AI telah mengubah status foto dari sekadar gambar menjadi “data biometrik” yang dapat menyimpan berbagai informasi sensitif. Foto wajah dapat digunakan oleh sistem kecerdasan buatan untuk melakukan facial recognition, memprediksi umur, jenis kelamin, hingga emosi seseorang. Hal ini tidak hanya meningkatkan risiko pelanggaran privasi, tetapi juga dapat menyebabkan penyalahgunaan seperti pencurian identitas, pem Profilan tanpa izin, atau pengawasan digital. Selain itu, perkembangan teknologi deepfake menambah kompleksitas permasalahan, karena foto seseorang dapat dimanipulasi menjadi konten video atau gambar lain tanpa persetujuan dan bahkan berpotensi merusak nama baik. Kerentanan ini menuntut penguatan regulasi perlindungan data pribadi. Di banyak negara, termasuk Indonesia, foto wajah telah masuk kategori data sensitif yang harus diproses dengan dasar hukum yang jelas dan izin eksplisit. Dengan demikian, teknologi AI tidak hanya memunculkan peluang, tetapi juga memperbesar tantangan dalam menjaga privasi dan keamanan data pribadi di ruang digital.

Etika Digital untuk Mencegah Penyalahgunaan Foto dalam Konteks Teknologi AI

Etika digital memegang peranan penting dalam mengatur perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan teknologi yang semakin canggih. Prinsip utama dalam etika digital adalah penghormatan terhadap privasi, persetujuan yang jelas (explicit consent), dan kejujuran dalam penggunaan teknologi. Dalam konteks foto, etika digital menuntut seseorang untuk meminta izin sebelum mengambil, menyimpan, atau membagikan foto orang lain. Pengguna teknologi juga wajib memastikan bahwa foto tersebut tidak diproses dengan perangkat berbasis AI tanpa izin dari pemilik wajah yang difoto. Selain itu, prinsip pertanggungjawaban (accountability) mengharuskan setiap individu maupun lembaga untuk menjaga keamanan foto yang berada dalam kewenangannya agar tidak

Journal of Education and Islamic Studies

mudah diretas atau disalahgunakan. Etika digital juga menuntut adanya transparansi mengenai tujuan penggunaan foto dan larangan keras terhadap manipulasi AI yang dapat merugikan pihak lain seperti pembuatan konten palsu atau deepfake. Pendidikan literasi digital menjadi komponen penting agar masyarakat memahami bahwa foto merupakan data sensitif yang harus diperlakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Dengan penerapan etika digital yang baik, risiko penyalahgunaan foto di era AI dapat diminimalisasi.

Kesimpulan

Era kecerdasan buatan membawa implikasi yang luas terhadap hukum, privasi, dan etika penggunaan foto. Fikih kontemporer secara umum memandang bahwa mengambil foto seseorang tanpa izin, terutama dengan potensi penyalahgunaan berbasis AI, merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan kehormatan dan pencegahan bahaya. Teknologi AI menjadikan foto sebagai data biometrik yang sangat sensitif, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran privasi, pencurian identitas, dan manipulasi visual. Oleh karena itu, etika digital harus diterapkan dengan ketat, terutama dalam hal izin, keamanan data, transparansi, serta pertanggungjawaban dalam penggunaan teknologi. Sinergi antara fikih kontemporer, regulasi privasi modern, dan etika digital dapat menjadi landasan penting dalam menjaga martabat dan keamanan individu di era AI.

Referensi

. M. Alvin Setia Dharmawan, Fauzan Shodiqi, Kholila Mukaromah, Mohamad Ma'mun, Moh Shofiyul Huda MF, M. M. (2024). Interpretation of Hadith on the Prohibition of Painting and Its Implications for Modern Art and Creativity: A Hermeneutic Approach. *Canonia Religia*, *1*(02), 175–194. https://doi.org/https://doi.org/10.30762/cr.v1i2.1672

Anfa'un Nisa' Fidinir Rahman, Syariffudin Syariffudin, F. B. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, *2*(1), 247–255. https://doi.org/https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i1.202

Arsyika, M. F., & Harahap, A. R. (2024). Hukum Penyalahgunaan Foto Media Sosial Orang Lain Untuk Konten di Tinjau dari Fatwa MUI No 01 Tahun 2005 Tentang HKI (Studi Kasus Kreator Capcut Medan). *UNES Law Review*, *6*(02), 7171–7177. https://doi.org/https://doi.org/10.31

933/unesrev.v6i2.1598

Aziz, Rizky Maulana, M. N. (2023). Digital Aurat: Privacy Protection and Information Sharing Ethics in Islamic Perspective in the Age of Technology. *The Proceeding of ICRCS, December 2023*, *2*(01), 43–52. https://doi.org/https://doi.org/10.28918/icrcs.v2i1.1542

Gregorius Genep Sukendro, Muhammad Gafar Yoedtadi, N. P. (Eds. . (2024). *Kecerdasan Buatan dan Evolusi Media dan Komunikasi* (1st ed.). Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.co.id/books?redir_esc=y&hl=id&id=TgH2EAAAQBAJ&q=

Ihsan, I. (2025). Kritik terhadap Praktik Foto Prewedding di Masyarakat dan Upaya Penyelesaiannya Berdasarkan Pendekatan Mashlahah. *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, *9*(1), 135–144. https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v9i1.4579

Meidinie Maulida, Sherina Bunga Syabani, Muhyiddin Hilal Sarhan, Muhammad Fauzan, A. R. A. (2024). Sadd Al-Dzari'ah : Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, *1*(03), 221–226. https://doi.org/https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i3.525

Naufal, M. (2024). Peran Komunikasi Islami dalam Membangun Etika dan Moral Masyarakat Muslim di Era Digital. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, *6*(01), 79–90. https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/view/2567

Nisrina, V. W. (2022). *Urgensi Pengaturan Terhadap Tindakan Memfoto Orang Lain Tanpa Izin Berkaitan dengan Privasi Seseorang*. https://doi.org/0522010064

Rahmat Ramatul Andika, Remiswal Remiswal, K. K. (2025). Relevansi Pembelajaran Fikih Terhadap Praktik Keagamaan Siswa Madrasah Aliyah di Era Digital: Studi Fenomenologis dan Evaluatif. *Education Achievement : Journal of Science and Research*, *6*(1), 477–486. https://doi.org/https://doi.org/10.51178/jsr.v6i1.2552

Roby, Abdul Helim, S. (2025). KAIDAH KEMUDARATAN HARUS DIHILANGKAN: ANALISIS TEORITIS DAN APLIKATIF DALAM HUKUM ISLAM KONTEMPORER. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, *2*(6), 767–776. https://doi.org/https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i6.530

Sahil, I. (2024). Fiqh Kontemporer dalam

Pengaturan Etika Media Sosial Bagi Umat Muslim. *Journal of Economic and Islamic Research, 3*(1), 379–390. https://doi.org/https://doi.org/10.62730/journalofeconomicandislamicresearch.v3i1.141

Sari, I. P. (2023). *teori hak cipta (right of publicity dan right of image) dari perspektif hukum modern menawarkan wawasan tambahan mengenai hak seseorang untuk mengendalikan penggunaan wajah atau identitas visualnya, termasuk bagaimana berbagai negara mengatur fotografi di* [IAIN Palopo]. https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/7139/1/INDAH PURNAMA SARI.pdf

Shodiqoh, R. (2024). Digital Ethics: Social Media Ethics in a Contemporary Islamic Perspective. *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities*, *2*(03), 215–226. https://doi.org/https://doi.org/10.61455/sicopus.v2i03.153

Supriatna, A. (2024). Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, *6*(1), 717–734. https://doi.org/https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5478

AN-NAHDLOH Journal of Education and Islamic Studies